



P U T U S A N

NO : 505 / Pdt / 2020 / PT.SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ROY TAMTAMA, Laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 24 Oktober 1976, Agama Kristen, alamat Desa Tengeges, Rt. 001, Rw. 004, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Status perkawinan kawin, sebagai Pemanding semula Tergugat.;

L a w a n :

IMELDA GUNADI, Perempuan, lahir di Kudus, tanggal 22 Mei 1984, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Katholik, Alamat Desa Tengeges, Rt. 001, Rw. 004, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Status perkawinan kawin, sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Semarang Nomor : 505 / Pdt / 2020 / PT SMG tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor : 33 / Pdt.G / 2020 / PN.Kds, tanggal 8 Oktober 2020, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dibawah Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Kka, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Nopember 2009, tercatat



di Kantor Pencatatan Sipil Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2009.001221, tertanggal 16 Nopember 2009 ;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertinggal tinggal di Desa Tengeles, Rt. 001, Rw. 004, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan sejahtera sehingga dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Josephine Tamtama, lahir di Kudus, tanggal 25 Januari 2015.
 - b. Yusuf Gunadi Tamtama, lahir di Semarang, tanggal 3 Mei 2017.
 - c. Ribka Gunadi Tamtama, lahir di Semarang, tanggal 3 Mei 2017
4. Bahwa anak-anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Penggugat ;
5. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan ;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hingga Tergugat meninggalkan rumah ;
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya ;
8. Bahwa karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisihan dan perkecokan yang terus menerus dan Penggugat dan tergugat telah pisah sampai dengan sekarang, sehingga sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;
9. Bahwa karena anak-anak Penggugat masih kecil dan masih perlu perhatian dari Penggugat dan seibu yang paling berhak pengasuh anak yang masih kecil maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kudus supaya menjatuhkan hak asuh anak-anak kepada Penggugat ;
10. Bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kudus, berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2009.001221, tertanggal 16 Nopember 2009 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak bernama :

a. Josephine Tamtama, lahir di Kudus, tanggal 25 Januari 2015.

b. Yusuf Gunadi Tamtama, lahir di Semarang, tanggal 3 Mei 2017.

c. Ribka Gunadi Tamtama, lahir di Semarang, tanggal 3 Mei 2017.

Yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan kepada :

a. Josephine Tamtama, lahir di Kudus, tanggal 25 Januari 2015.

b. Yusuf Gunadi Tamtama, lahir di Semarang, tanggal 3 Mei 2017.

c. Ribka Gunadi Tamtama, lahir di Semarang, tanggal 3 Mei 2017.

Melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, dalam tahun yang berjalan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;



6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban tanggal 7 September 2019 yang berisi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya "Obscuur Libel"

1. Bahwa Dalil Penggugat pada posita point 1 tersebut Benar;
2. Bahwa Dalil Penggugat pada posita point 2 tersebut Benar;
3. Bahwa Dalil Penggugat pada posita point 3 tersebut Benar;
4. Bahwa Dalil Penggugat pada posita point 4 tersebut Benar;
5. Bahwa Dalil point 5 (lima) Tidak Benar, Sebab Penggugat telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya. Dalam Whatsapp Penggugat ke Mertua Penggugat bahwa Penggugat mengatakan untuk menenangkan diri dan instropeksi diri jadi tidak ada percekcoakan dan perselisihan yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar, justru Penggugatlah yang selalu menimbulkan masalah, menghina, membentak, menuduh, baik di depan anak-anak maupun orang lain, mencaci maki, memukul, berkata yang tidak sopan dengan bahasa yang jorok tidak pantas sebagai seorang ibu(Penggugat), Tergugat selalu mengatakan dengan rendah hati "Kalau kamu memarahi jangan sampai orang tau" karena kita bekerja bersama setiap harinya sebagai suplier jagung. Apa yang dikerjakan Tergugat bangun pagi mencuci, memandikan anak, mengantar anak, memasak, ke Pasar, semuanya demi keluarga sambil bekerja. Apa yang dilakukan Penggugat tidur bangun siang Tergugat tidak mempermasalahkan semua yang dilakukan Penggugat, hati sangat sakit tetapi demi istri dan anak-anak Tergugat selalu mengalah demi rumah tangga agar damai, Jadi apa yang Tergugat sampaikan adalah benar adanya yang selalu menjaga keharmonisan keluarga walau hati selalu disakiti, Tergugat tidak pernah membalas perlakuan Penggugat;

Bukti T1 :




6. Bahwa dalil point 6 (enam) tidak benar, sebab apa yang dikatakan Penggugat Obscur Libel, mohon dilihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 b yang berbunyi :

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Penggugat sangat tidak berdasar dalil point 6 (enam) gugatan tanpa aturan atau norma hukum, apa yang dimaksud Hukum Formal yang mengatur dan mengikat tata cara menjalankan, mempertahankan peraturan hukum Materiil. Mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, untuk menolak dalil gugatan Penggugat. Dalam bukti Tergugat :

Bukti T2 :



7. Bahwa dalil point 7 (tujuh) tersebut tidak benar, Jawaban dalil point 6 (enam) membuktikan dan diketahui oleh Penggugat dalam Whatsapp bukti 2 (dua) Tergugat tidak meninggalkan rumah, justru Penggugat meminta Instropeksi selama 3 bulan menenangkan diri apa yang dikatakan dalam point 7 tidak memperhatikan anak-anaknya. Mohon gugatan tersebut merupakan fitnah, Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya dikatakan pergi tidak ada. Dan sangat kejam perbuatan Penggugat menghalang-halangi seorang Ayah darah dagingnya untuk bertemu memberikan kasih sayang serta apa yang dikatakan tidak memperhatikan, semua tabungan baik rekening dan barang Tergugat semua diserahkan. Gugatan Penggugat sangat mengada-ngada dan kabur tidak mencerminkan kebenaran, sebenarnya Tergugat selalu berupaya datang untuk menemui istri dan anak-anaknya karena sampai sekarang adalah istri yang sah sesuai agama dan Undang-Undang Perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat ironis komunikasi melalui Telepon biasa maupun Whatsapp diblokir oleh Penggugat dan Tergugat selalu menemui ke rumah mertua selalu ditolak, selalu dikatakan pergi. Kebohongan dalam dalil 7 (tujuh) sangat menimbulkan fitnah yang dibuat dan disengaja dengan adanya gugatan cerai Penggugat. Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus untuk Menolak dan mengabulkan keberatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta Tergugat untuk instropeksi dan segala sesuatu berkaitan dengan Financial baik ATM bersama, buku tabungan atas nama CV, ATM Pribadi diberikan ke Penggugat setelah semua uang diambil oleh Penggugat, dalam instropeksi diri demi kedamaian dan apa yang terjadi ternyata Penggugat mengambil tabungan, ATM bersama baik BCA maupun Bank Panin dihabiskan tanpa persetujuan Tergugat yang merupakan hasil kerja keras Tergugat dan Penggugat sebagai suplier jagung. Perbuatan membalikkan fakta siapa yang menimbulkan perkecokan? Dan selalu mendalilkan terjadinya perselingkuhan tujuannya untuk apa Tergugat melakukan semua itu akhirnya terjawab harta yang diperoleh bersama dikuasai Penggugat. Apa yang dilakukan adalah kekejaman secara terencana baik hati dan raga sehingga menimbulkan rasa untuk mencintai akan hilang yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Siapa yang akan betah dan bertahan setiap hari disakiti oleh Penggugat tapi Tergugat masih setia dan Penggugat juga mengatakan "silahkan selingkuh asal tidak mencuri uang". Menimbang alasan karena Tergugat adalah ayah/Iman keluarga yang mempunyai 3 orang anak dan seorang istri bertanggungjawab untuk menafkahi secara lahir dan batin walaupun tabiat Penggugat tidak mencerminkan seorang istri untuk menghargai suami. Dalam iman kami, Penggugat harus bijaksana atas permintaan Tergugat untuk instropeksi. Apa yang dikatakan Penggugat tidak benar sama sekali dan sangat tidak sesuai komitmen tentang keluarga di mata Tuhan dan di mata manusia, Mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dalil tersebut tidak benar.


Bukti T3 :

Semua Tabungan baik Pribadi, Perusahaan saya serahkan ke Penggugat dan Penggugat menyerahkan dengan keadaan habis karena nomor Pin Penggugat mengetahui.

Bukti T3 :



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Bukti T5 :

325107799	1.05.20 s/d 31.07.20	USER ID : SK07F1E1A	1
KCP KUDUS	TABERAN PANIK P/MB	Sebuti SE RI No. 7/2019/SP, efektif tgl. 1 Des. 2005 untuk warlat yang disilangkan di wilayah kirring Jakarta dikenakan biaya setoran kir Rp. 500,-/war dan biaya tolakan kirring Rp. 125.000,-/warlat.	
ROY TANTANA			
TEMGELLE			
KUDUS			
TEMGELLE	0000100004		
MEJONG			
	06.00 ANUL		1,755,994.20
15.05.20	990002 SERVICE CHG 915-GEN	10,000.00	1,745,994.20
26.05.20 21.05	325000136477 CP-18F FR 12-38-19		137,429,600.00
	617861-18F-FR 3251072578		138,615,594.20
26.05.20 23.05	325000132350 CP-18F FR 08-07-22		257,587,500.00
	617861-18F-FR 3251072578		394,258,094.20
29.05.20 31.05	9900001 INTEREST PAY 915-GEN		394,447,113.94
29.05.20 31.05	9900001 K170001306 TAX	37,815.95	394,489,357.99
5.06.20	4009953200107033 617861-18F-FR 2040079678	36,000.00	394,445,357.99
	00000999 10-10-10 00005523		
15.06.20	2009953200607272 617861-18F-FR	1,500,000.00	397,945,357.99
15.06.20	9900002 617861-18F-FR 32		397,935,357.99
17.06.20	995300501057 SERVICE CHG 915-GEN	10,000.00	399,435,357.99
	617861-18F-FR	1,500,000.00	399,435,357.99
30.06.20	200325562105009 TAXI TUNAL	350,000,000.00	47,415,357.99
30.06.20	9900001 INTEREST PAY 915-GEN		50,089,337.27
30.06.20	9900001 K170001306 TAX	130,794.86	47,938,531.41
1.07.20	100325562105006 TAXI TUNAL	49,000,000.00	950,531.41
7.07.20	2009953200500005 617861-18F-FR 00005279	400,000.00	350,531.41
7.07.20	40099532000006 617861-18F-FR 00005241	300,000.00	50,531.41
15.07.20	9900002 SERVICE CHG 915-GEN	20,000.00	30,531.41
30.07.20 31.07	9900001 INTEREST PAY 915-GEN		29,900.13
		1,348.72	
Saldo Mutasi :		400,108,410.81	398,897,527.74
Saldo Mutasi :		399,435,357.99	
Saldo Mutasi :		157,033,915.03	
			1 Januari s/d Desember 2020

8. Bahwa dalil point 8 (delapan) tersebut Tidak Benar dan tidak jelas (obscuur libel) justru Penggugat memberikan waktu untuk saling instropeksi, dalil Penggugat menimbulkan skenario mendramatisir berlebihan yang tidak berdasar yang selalu dibuat mengada-ngada, di dalam hukum Perkawinan Kristiani tidak boleh ada perpisahan kecuali maut memisahkan, karena telah disatukan oleh Tuhan. Dalil-dalil Penggugat dipaksakan dengan skenario yang mengada-ngada untuk itu, kami mohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus untuk menolak dalil-dalil Penggugat. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf b :


“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Bukti T2 :

Bukti Penggugat menulis whatsapp tidak ada meninggalkan dan Penggugat sendiri yang selalu mencari alasan agar Tergugat yang



salah, Bukti tersebut membuktikan Penggugat yang sangat sakit selalu merekayasa untuk perpisahan yang meninggalkan sakit hati, kehancuran, dan perampasan harta bersama.



9. Bahwa Dalil Penggugat Point 9 (sembilan) sangat kabur dan tidak jelas meminta hak asuh anak untuk diberikan ke Penggugat, mohon diketahui Ketua Majelis Hakim tabiat Penggugat yang selalu berkata kotor dan merendahkan Harga diri Tergugat di depan anak dan di depan pekerja-pekerja mencerminkan tidak layaknnya perilaku Penggugat meminta hak asuh anak, mohon untuk itu atas sikap perilaku Penggugat untuk dikoreksi atau diinstropeksi terhadap dirinya kalau perlu diperiksa atas sikap perbuatan selama ini menjalani rumah tangga. Tergugat selalu memaklumi dan meminta Penggugat apabila marah hanya berdua yang tahu, sejelek-jeleknya ucapan Penggugat saya simpan dan saya maklumi karena dialah pilihan Tuhan untuk saya (Tergugat) saya selalu meredam agar kehidupan berjalan damai.
- Bahwa dalil Penggugat sangat tidak jelas (Obscuur libel) dan dapat dikatakan obscuur fitnah karena tidak jelas Penggugat meminta Hak Asuh Anak tanpa melihat sosok dan perilaku Penggugat. Mohon Penggugat mencermati dasar hukum yang dimaksud Dalil



Penggugat point 9, lihat Undang-Undang dan Peraturan sebelum melakukan gugatan paham Pasal 41 huruf a,b,c, Pasal 45 ayat 1 dan 2, Pasal 46 ayat 1 dan 2, Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 a,b,c Tentang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Bab X Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan anak

Pasal 45 ayat 1 dan 2 Tentang Perkawinan :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak



dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dan **Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c:**

- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

Dengan melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41 huruf a,b,c, Pasal 45 ayat 1 dan 2, Pasal 46 ayat 1 dan 2, Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, **Penggugat** dengan alasan Ibu



paling berhak mengasuh anak yang masih kecil sangat "**tidak jelas atau Obscuur Libel dasar hukum Penggugat, tidak jelas objek sengketanya**" untuk itu memohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus untuk menolak secara keseluruhan dalil Penggugat.

10. Bahwa Dalil point 10 (sepuluh) tidak mendasar dan sangat tidak jelas (Obscuur Libel) diketahui dari isi gugatan poin 5 - 9 :

- 10.a Adanya tidak jelasan dasar hukum gugatan,
- b. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat,
- c. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan,
- d. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Mohon untuk dikabulkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus untuk menerima Jawaban dan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan.

Primair:

Dalam Eksepsi

Berdasarkan semua Posita dan Petitum Penggugat, dalil Gugatan Penggugat mengandung unsur paksaan untuk mengada-ngada tentang dalilnya (exceptio metus) untuk itu kepada Ketua Majelis Hakim, jawaban dan keberatan Tergugat untuk diterima dan sangat prematur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tanggal 10 September 2020 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya 14 September 2020 masing-masing terlampir dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Kds pada tanggal 8 Oktober 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2009.001221, tanggal 16 Nopember 2009 putus karena perceraian;
3. Menyatakan ketiga anak yang masing-masing bernama :
 - Josephine Tamtama, lahir di Kudus, tanggal 25 Januari 2015.
 - Yusuf Gunadi Tamtama, lahir di Semarang, tanggal 3 Mei 2017.
 - Ribka Gunadi Tamtama, lahir di Semarang, tanggal 3 Mei 2017.berada dibawah penguasaan/ pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini dan Penggugat melaporkan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dan Kabupaten Kudus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp260.500,00 (dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 33/ Pdt.G/2020/PN.Kds tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor : 33 / Pdt..G / 2020 / PN.Kds, tanggal 8 Oktober 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding melalui Kuasanya tertanggal 19 Oktober 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 21 Oktober 2020, dan



Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 16 Nopember 2020 dan Kontra Memori Banding dari Penggugat /Terbanding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya tanggal 17 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah memberitahukan masing-masing kepada : Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Oktober 2020 dan kepada Terbanding/Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 22 Oktober 2020 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, dan dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/Penggugat saja sehingga Pembanding/Tergugat merasa dirugikan kepentingannya dan tidak dipedulikan/dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding/Penggugat mendramatisir dari keadaan yang sebenarnya, dan dari bukti-bukti WA yang ada percecokan antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding /Penggugat tidak ada/tidak terjadi, sehingga Terbanding/Penggugat pergi untuk menenangkan diri seolah-olah terjadi percecokan ;
- Bahwa Pembanding/Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya saja tidak bisa dan selalu dihalang-halangi oleh Terbanding/Penggugat dengan alasan adanya covid 19, sehingga tali asih, asuh terhadap anak merasa dirugikan oleh perbuatan Terbanding/Tergugat ;
- Bahwa Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama/Pengadilan Negeri Kudus dapat dikatakan memiliki unsur berat sebelah (sepihak) atau bersifat Subyektif. Dan akibat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang bersifat Sepihak atau Subyektif tersebut, Pembanding semula Tergugat merasa Sangat di rugikan terhadap amar Putusan tersebut ;
- Bahwa, dengan demikian terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Kudus dan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas harus dibatalkan atau Pengadilan Tinggi berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi SITI ANINGSIH, saksi ARSALIA ARABELA, saksi INDAH PUSPITA PRATIWI dan saksi SUROTO, dipersidangan telah menerangkan bahwa para saksi mengetahui kalau dalam perkawinan antara Pengggugat dengan Tergugat



telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. YOSEPHINE TAMTAMA, 2. YUSUF GUNADI TAMTAMA dan 3. RIBKA GUNADI TAMTAMA, dan ketiganya ikut dan diasuh oleh Terbanding/ Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi SUROTO telah menerangkan bahwa isterinya ZUMROTUN telah selingkuh dengan Pembanding/ Tergugat dan telah dibawa ke Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Pembanding/Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa ia (Pembanding/Tergugat) tidak akan mengganggu ZUMROTUN lagi dan akhirnya SUROTO cerai dengan ZUMROTUN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan didalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya tersebut, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

MenimbAang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya hanya mengulang dan mengulas dalam jawaban dan Repliknya, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Kudus, sehingga Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk menguatkan



Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Kds
tanggal 8 Oktober 2020 tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor : 33 / Pdt..G / 2020 / PN.Kds, tanggal 8 Oktober 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor : 33 / Pdt..G / 2020 / PN.Kds, tanggal 8 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor : 33 / Pdt.G / 2020 / PN.Kds, tanggal 8 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh riburupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Moch. Mawardi, SH M.H, sebagai Hakim Ketua, Yance Bombing, S.H., M.H. dan Subaryanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu Agus barata, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/ Penggugat serta Kuasa Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

Yance Bombing,S.H.,M.H.

Moch. Mawardi, S.H,M.H,

Ttd.

Subaryanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Barata,SH.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)